

PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES TBK.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



Bogor, 25 Juni 2026

MATA ACARA: 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2025 dan memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*).

1

PEMBAHASAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf A dan B Anggaran Dasar Perseroan (“AD”).

1

PERMOHONAN PERSETUJUAN



PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Menerima dengan baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;



PERMOHONAN PERSETUJUAN

- 3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;**
- 4. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00116/2.1068/AU.1/03/1241-1/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026.**

MATA ACARA: 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

PEMBAHASAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 19 ayat 2 huruf C dan Pasal 24 AD ayat 1 bahwa keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ditetapkan penggunaannya oleh Rapat.

2

PERMOHONAN PERSETUJUAN



PERMOHONAN PERSETUJUAN

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA: 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2026, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

PEMBAHASAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 17 ayat 4 dan Pasal 19 ayat 2 huruf D AD, serta Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.

3

PERMOHONAN PERSETUJUAN



PERMOHONAN PERSETUJUAN

- 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode lainnya dalam tahun buku 2026;**



PERMOHONAN PERSETUJUAN

2. **Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:**
 - a. **Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;**
 - b. **Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.**

MATA ACARA: 4

Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2026.

4

PEMBAHASAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 14 ayat 8 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4

PERMOHONAN PERSETUJUAN



PERMOHONAN PERSETUJUAN

- 1. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2026;**
- 2. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2026.**

MATA ACARA: 5

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan (penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025)).

PEMBAHASAN

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yaitu penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

5

PERMOHONAN PERSETUJUAN



PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. **Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No.7/2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025);**



PERMOHONAN PERSETUJUAN

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan, termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA: 6

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

PEMBAHASAN

Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 11 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 ayat 4, ayat 5, ayat 11, dan ayat 12 Anggaran Dasar.

PEMBAHASAN

- Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga (ke-3) sejak tanggal pengangkatan untuk masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.
- Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Apran Kurniawan dari jabatan beliau selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui Surat Perseroan No. 043/DIRUT-CSIS/EKS/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada Para Pemegang Saham untuk untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan.

PEMBAHASAN

- Perseroan meminta persetujuan kepada Rapat untuk memberhentikan dengan Hormat Bapak YOHANES SUMARNO selaku Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*).
- Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan rekomendasinya tanggal 5 Mei 2026, mengusulkan calon anggota Direksi untuk periode sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028.

6**PEMBAHASAN**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama	: Santo Fransiscus
Komisaris Independen	: Drs. A. Rahim Diar

DIREKSI :

Direktur Utama	: Tjoea Aubintoro
Direktur	: Octova Lily

6

PROFIL NOMINASI CALON ANGGOTA DIREKSI

Octova Lily

55 Tahun, Warga Negara Indonesia

Nominasi Direktur



Riwayat Jabatan:

- **Direktur PT Cahayasakti Lintang Surya (2018-sekarang).**
- **Komisaris PT Olympic Furniture Gemilang (2018-sekarang).**
- **Komisaris PT Bogorindo Cemerlang (2022-sekarang).**
- **Chief Procurement Officer, berkarier di PT Cahaya Sakti Furintraco sejak 1992 dan memegang berbagai posisi di bidang Administrasi, Keuangan, SDM dan Pengadaan (1992-2010).**
- **General Manager Finance & Accounting di Olympic Group (2011-2018).**
- **Komisaris PT Indo Arthabuana Investama (2016-2023).**

Pendidikan Formal:

- **Magister Manajemen dari Universitas Indonesia dan MBA dari IAE Grenoble Universite' (2009).**
- **Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, STIE Kesatuan.**

6

PERMOHONAN PERSETUJUAN



PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. **Menerima pengunduran diri Bapak Apran Kurniawan, Sarjana Ekonomi dari jabatannya selaku Komisaris Independen, pemberhentian dengan hormat Bapak Yohanes Sumarno serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*), atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau, sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya.**
2. **Menyetujui pengangkatan Ibu Octova Lily sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.**



PERMOHONAN PERSETUJUAN

3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama	: Santo Fransiscus
Komisaris Independen	: Drs. A. Rahim Diar

DIREKSI :

Direktur Utama	: Tjoea Aubintoro
Direktur	: Octova Lily



PERMOHONAN PERSETUJUAN

4. **Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

PROFIL SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI



TJOEA AUBINTORO

DIREKTUR UTAMA

74 tahun, Warga Negara Indonesia



Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Cahaya Sakti Furintraco, Direktur Utama PT Cahayasakti Lintang Surya, Komisaris PT Andalan Utama Bintara, Komisaris PT Olympic Bangun Persada, Komisaris PT Cahaya Infra Antariksa, dan Direktur PT Bogorindo Cemerlang.

Sebagai pendiri Olympic Group, Beliau berhasil membangun dan mentransformasikan PT Cahayasakti Investindo Sukses dari perusahaan privat menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa.



OCTOVA LILY

DIREKTUR

55 tahun, Warga Negara Indonesia

Saat ini beliau menjabat juga sebagai Direktur PT Cahayasakti Lintang Surya; Komisaris PT Olympic Furniture Gemilang; dan Komisaris PT Bogorindo Cemerlang .

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, STIE Kesatuan dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia dan MBA dari IAE Grenoble Universite'.

PROFIL

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

SANTO FRANSISCUS KOMISARIS UTAMA

50 tahun, Warga Negara Indonesia

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Agustus 2021 sesuai Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 15 tanggal 19 Agustus 2021.

Saat ini beliau menjabat juga sebagai Direktur di PT Furnimart Mebelindo Sakti, PT Cahaya Infra Antariksa, PT Lautan International Antarbenua, PT Andalan Utama Bintara dan PT Olympic Kapital Equity serta Komisaris di PT Samudra Antar Nusantararaya.

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Computer Engineering dari Ohio State University, USA.



A. RAHIM DIAR

KOMISARIS INDEPENDEN

68 tahun, Warga Negara Indonesia

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Desember 2025 sesuai Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 13 tanggal 19 Desember 2025.

Saat ini beliau menjabat juga sebagai Dosen STAN, FE UPN Veteran, FE Universitas Borobudur Jakarta, STIE Bisnis Indonesia Jakarta, FE Universitas Moestopo (B), FE UMHT; Komisaris Independen PT Pilarmas Investindo Sekuritas; Kepala Lembaga PMMA Universitas Mohammad Husni Thamrin; Direktur PPL WPPE dan WPEE UMHT, OJK PM Universitas Mohammad Husni Thamrin; Ketua Perhimpunan Profesi Pasar Modal PROPAMI; dan Komisaris Independen PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan, UPDM (B) Jakarta dan Magister Manajemen, STIE - IPWI Jakarta.





Terima kasih